



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI F NOMOR 561**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 44 Seri C Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 57 Seri Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.

3. Pemerintah/

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
7. Bus Wisata adalah Bus Wisata Samosir.
8. Kru Bus Wisata adalah Supir dan Pemandu Perjalanan Bus Wisata Samosir.
9. Paket Wisata adalah paket perjalanan wisata yang dijual dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan dan retribusi masuk ke objek wisata.
10. *All in One Day Package* adalah Paket wisata dimana harga dan paket wisata sudah termasuk retribusi memasuki objek wisata yang dikunjungi dalam rangkaian perjalanan dan berlaku selama 1 (satu) hari.
11. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata di Kabupaten Samosir yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.
12. Rute adalah Jalur Angkutan yang menghubungkan dua atau beberapa tempat sekaligus.
13. Trip adalah perjalanan ke tempat objek wisata dalam waktu yang telah ditentukan dan kembali ketempat asal/keberangkatan.
14. *Stop Point* adalah tempat-tempat persinggahan dalam rangkaian perjalanan paket wisata.
15. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Paket Bus Wisata Samosir.
16. Tarif adalah biaya yang harus dibayar.
17. Terminal adalah Terminal Onan Baru Pangururan.

BAB II

PAKET WISATA, RUTE, JADWAL DAN HARGA

Pasal 2

- (1) Paket Bus Wisata Samosir adalah *All in One Day Package*.
- (2) Paket Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Harga paket wisata sudah termasuk retribusi memasuki objek wisata yang dikunjungi dalam rangkaian perjalanan, dengan cara menunjukkan tiket kepada petugas objek wisata setempat;
 - b. Wisatawan dapat memilih trip perjalanan yang diinginkan sesuai jadwal perjalanan.

Pasal 3

- (1) Rute perjalanan Paket Bus Wisata melayani objek-objek wisata yang ada di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Harian.
- (2) Jadwal Keberangkatan Bus Wisata dari Stasiun Utama adalah setiap sekali dalam 2 jam, yakni:
 - a. Trip I, Pukul 09.00 Wib.
 - b. Trip II, Pukul 11.00 Wib.
 - c. Trip III, Pukul 13.00 Wib.
 - d. Trip IV, Pukul 15.00 Wib.
- (3) Rute dan jadwal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhan pasar/wisatawan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Stasiun Utama /tempat pemberangkatan, titik pemberhentian, estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan pada setiap *stop point* akan ditetapkan dan diumumkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Harga Tiket Paket Bus Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. Wisatawan Domestik:
 1. Dewasa : Rp. 100.000,-/orang
 2. Anak-anak (5 s/d 12 tahun) : Rp. 50.000,-/orang
 - b. Wisatawan Mancanegara :
 1. Dewasa : Rp. 125.000,-/orang
 2. Anak-anak (5 s/d 12 tahun) : Rp. 75.000,-/orang
- (2) Pembelian Tiket Paket Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibeli pada loket Bus Wisata Samosir atau tempat keberangkatan lainnya yang telah ditentukan sebelumnya melalui Pemandu Bus Wisata yang sedang bertugas.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Pembiayaan atas Operasional Bus Wisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Pembiayaan atas operasional Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- (3) Pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Honorarium Kru Bus Wisata;
 - b. Bahan Bakar Minyak;
 - c. Service; dan
 - d. Pemeliharaan Bus Wisata.

BAB IV
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Tiket Bus Wisata Samosir dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi (PPR) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Bahwa untuk kepentingan promosi pariwisata, maka akan diberlakukan pembebasan biaya perjalanan selama 1 (satu) bulan pertama.
- (2) Pembebasan biaya perjalanan selama promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan April Tahun 2019 setiap hari Sabtu dan Minggu.
- (3) Rute perjalanan Paket Bus Wisata dan jadwal keberangkatan setelah masa promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar /wisatawan yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI F NOMOR 561